



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211
Telp. (0351) 749237 Fax. (0351) 749237 Email : hukum@ngawikab.go.id
Website : <https://jdih.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 100.3.3.5 / 4 /404.101.2/S/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN
JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi;
 - b. memfasilitasi penyelesaian administrasi kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi, dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGAWI**
NOMOR : 100.3.3.5/ 4 / 404.101.2/S/2025
TANGGAL : 19 Februari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN
JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	
	a. Koordinator Pimpinan:	1) Kepala Bagian Persidangan dan Perundang undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi 2) Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
	b. Koordinator Komisi I	Perisalah Legislatif Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
	c. Koordinator Komisi II	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
	d. Koordinator Komisi III	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
	e. Koordinator Komisi IV	Pengelola Dokumentasi dan Informasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
	f. Koordinator Materi:	1) Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi 2) Bendahara pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO